



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 030/HM.00.02/K.SB-01/09/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan menyediakan sistem Penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA :

Tim Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pejabat yang telah dibentuk wajib melaksanakan amanat Undang Undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Mengelola Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum dan bertanggung jawab dalam pengumpulan,

pendokumentasian, penyimpanan pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

3. Memberikan Pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
4. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Agam melalui Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam;
5. Menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

- KETIGA** : Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal 7 September 2023



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 070 /HM.00.02/K.SB-01/09/2023

TANGGAL : 20 September 2023

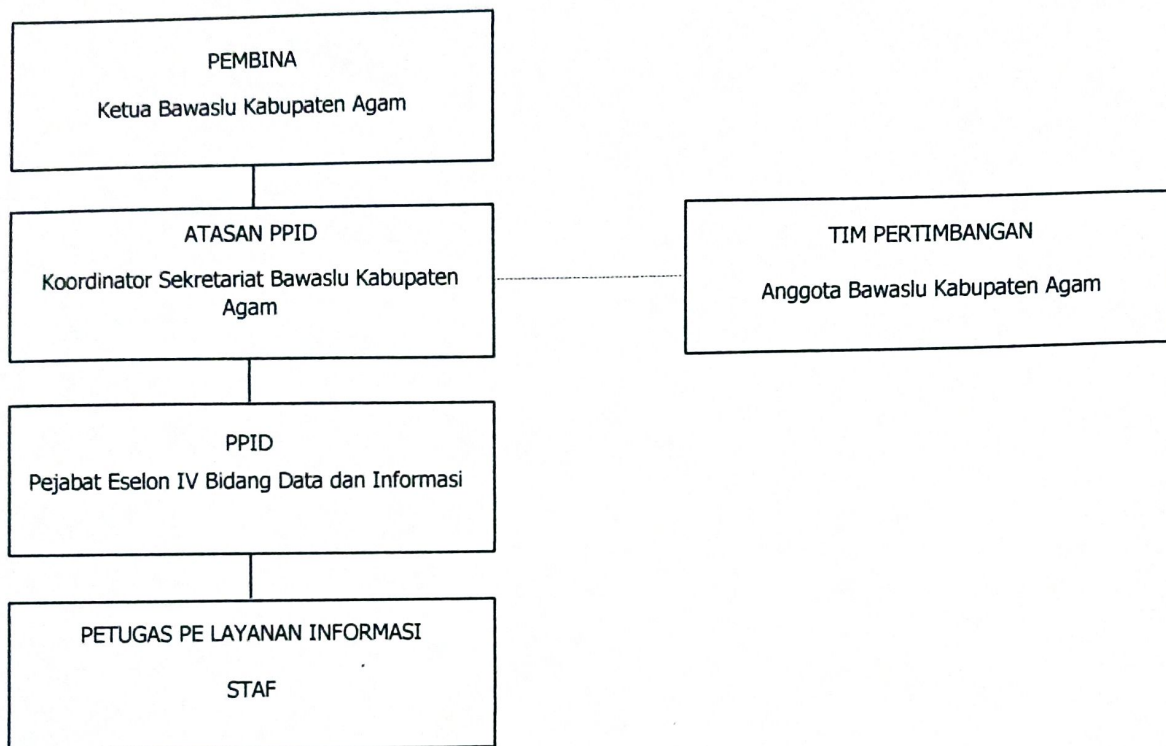
**STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KIP
1.	Suhendra, S.Pd	Ketua	Pembina
2.	Beni Andwila, S.Kep	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Rendi Oktafianda, SHI	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Feri Irawan, S.Pd.i., M.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
5.	Yuhendra	Anggota	Tim Pertimbangan
6.	Yuli Zamra, S. Sos	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Mizlin Hardi, SE	Kasubag. Pengawasan	PPID
8.	Amalia Rufaida Yandri, SIP	Staf PNS	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Jefri Hadiyatma, SH	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Iin Wulandari, SIP	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Tarmadi Kusumo Hasri, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Rahayu Doni Saputra, A.Md	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 20 September 2023



STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023



Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 20 September 2023

